



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTE PERDAMAIAN

(Acte Van Vergelijk)

Nomor : 3 / Pdt.G/ 2021 / PN Tte

Pada hari ini, Rabu Tanggal 31 Maret tahun 2021, Bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Ternate, dalam proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Ternate No.3/Pdt.G/2021/PN Tte.

ANTARA:

ROY SOETJIPTO SIBIT, Lahir di Ternate 20 April 1980, Umur 33 tahun, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jalan Hasan Senen, Kelurahan. Muhajirin RT.007/RW.004, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **AHMAD HAMZAH, S.H. 2. FREDI M. TOMPO, S.H. 3. MASLI, SH.** adalah *Advokat dan Konsultan Hukum*, pada Kantor "**AHMAD HAMZAH, S.H & REKAN**" Alamat Kel. Tanah Tinggi Barat RT/RW 09/04. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**" ;

MELAWAN:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Cq Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG BRI TERNATE, Alamat Jalan Pahlawan Revolusi, No.234 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97721, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2021 kepada **ANDRIANSYAH MOMINTAN, 2. SUHARMAN ADAM dan MUHAMMAD**, selanjutnya di sebut sebagai "**TERGUGAT**" ;
Dengan ini telah mengadakan kesepakatan perdamaian untuk menyelesaikan perkara No.3/Pdt.G./2021/PN.Tte dengan klausul sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---|
| Pasal 1 | : Bahwa Penggugat dan tergugat sepakat pinjaman penggugat kepada tergugat, dengan rincian sebagai berikut : |
| Pokok | : Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah); |
| Bunga | : Rp. 390.309.397,- (tiga ratus Sembilan puluh juta tiga ratus Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah); |
| Denda | : Rp. 132.070.413,- (Seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah); |
| Biaya Administrasi | : Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). |

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga total keseluruhan Hutang adalah : Rp 4.022.454.810. (Empat Milyar
putusan.mahkamahagung.go.id

Dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sepuluh
rupiah)

Pasal 2 : Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat dengan
sukarela dan ikhlas bersepakat untuk berdamai;

Pasal 3 : Bahwa Berdasarkan kesepakatan antara penggugat
dan tergugat jumlah pinjaman yang harus di
bayarkan oleh penggugat hanya membayar pokok
pinjaman Sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar
lima ratus juta rupiah) tanpa bunga denda dan biaya
administrasi.

Pasal 4 : Bahwa dalam rangka pelunasan pinjaman kredit
penggugat, maka tergugat sepakat menyerahkan
penjualan atas objek yang menjadi agunan kredit
kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak kesepakatan ini di tandatangani, objek
yang menjadi agunan tersebut yaitu :

1. SHM Nomor 260/Muhajirin tanggal 29 November
2005 atas nama Soetjipto Sibit dengan Luas 541
m²
2. SHM No. 1281/ Menurpumpungan tanggal 16
November 1998 atas nama Jap Swandayani
dengan Luas 160 m².
3. SHM No. 941/Tafure tanggal 04 Juni 2005 atas
nama Roy Soetjipto Sibit dengan Luas 310m².
4. SHM No. 1083/Tafure tanggal 20 November 2009
atas nama Roy Soetjipto Sibit dengan Luas 297
m²

Pasal 5 : Para Pihak sepakat atas penjualan objek agunan
yang dimaksud pada pasal 4 angka 1 s/d 4 diatas
dapat dilakukan satu persatu dengan cara setelah
terjual penggugat meyetorkan uang hasil penjualan
sesuai Nilai Hak tanggungan atas objek agunan yang
terjual, dan tergugat menyerahkan SHM kepada
penggugat sesuai objek yang terjual tersebut.

Pasal 6 : Bahwa selanjutnya bilamana pada 6 bulan pertama
sejak kesepakatan di tandatangani para pihak,
Penggugat belum mendapat pembeli/belum laku,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada bulan ketujuh penggugat wajib menyetor minimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) untuk menurunkan pokok pinjaman. Selanjutnya penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan sampai bulan kedua belas sejak kesepakatan perdamaian ini di tandatangani.

Pasal 7 : Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai pasal 6 (enam) diatas ternyata Penggugat belum bisa melunasi sisa pinjaman maka penggugat dan tergugat kembali ke perjanjian kredit awal dan seluruh perubahannya antara Penggugat dan tergugat, namun kepada penggugat masih dimungkinkan untuk diberikan keringanan sebesar-besarnya atas bunga, denda dan biaya administrasi berdasarkan permohonan dari penggugat. Untuk melunasi sisa pinjaman penggugat kepada tergugat maka Tergugat berhak menjual atas kekuasaannya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sendiri terhadap seluruh tanah dan bangunan yang menjadi agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pasal 8 : Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini oleh kedua belah pihak, maka otomatis berakhir pula perselisihan antara kedua belah pihak tentang pembayaran sisa pinjaman dari pihak Penggugat;

Pasal 9 : Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Kemudian Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ROY SOETJIPTO SIBIT, Lahir di Ternate 20 April 1980, Umur 33 tahun,
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jalan Hasan Senen, Kelurahan. Muhajirin RT.007/RW.004, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AHMAD HAMZAH, S.H. 2. FREDI M. TOMPO, S.H. 3. MASLI, SH.** adalah *Advokat dan Konsultan Hukum*, pada Kantor "**AHMAD HAMZAH, S.H & REKAN**" Alamat Kel. Tanah Tinggi Barat RT/RW 09/04. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Cq Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG BRI TERNATE, Alamat Jalan Pahlawan Revolusi, No.234 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kode Pos 97721, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2021 kepada **ANDRIANSYAH MOMINTAN, 2. SUHARMAN ADAM dan MUHAMMAD**, selanjutnya di sebut sebagai "**TERGUGAT** selanjutnya di sebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat **Kesepakatan Perdamaian** tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA .

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 22 Januari 2021, dibawah Reg. Perkara No. 3 /Pdt .G/2021 /PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kota Ternate, yang menerima fasilitas kredit pada tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor B.154/08/2016/0103 selanjutnya diperpanjang dengan adendum perjanjian Kredit No. 49 tanggal 29 September 2017, Adendum Perjanjian Kredit No. 812 tanggal 28 September 2018, Adendum Perjanjian Kredit No.17 tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa adapun perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada angka satu juga disertai dengan asuransi kebakaran oleh asuransi rekanan Bank BRI (persero), Tbk yaitu PT.ASURANSI BERINGAIN SEJAHTRERA ARTAMAKMUR, sejak tahun 2016 sampai dengan 30 Agustus 2020;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada angka I diatas putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dijaminan :

I. Jaminan utama :

Usaha Yang dibiayai yaitu Dagang Sembako

II. Jaminan tambahan:

Empat bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik 119, Terletak di Kelurahan Tanah Raja, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, seluas 541 M2, surat Ukur tertanggal 28/11/2005 No. 10/2005, atas nama Penggugat III;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1083, Terletak Di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan Luas 297 M2, Surat Ukur tanggal 17/10/2008 N0. 00007/2008, atas nama Penggugat I;
- c. Sertifikat Hak Milik N0. 941, Terletak di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan Luas 310 M2, Surat Ukur tanggal 16/04/2005 No. 5/2005, atas nama Penggugat I;
- d. Sertifikat Hak Milik No.1281, yang terletak di Jl. Manyar Praja IV/1, D-45 a, Desa Manur Pumpungan, Kec. Sokolilo, Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, seluas 160 M2, surat Ukur tertanggal 05/11/1998 N0. 68/1998 atas Nama Penggugat IV;

2. Bahwa dalam Perjanjian beserta adendum-adendurnya tersebut para Penggugat sebagai Debitur berkewajiban membayar bunga beserta tunggakan pokok sampai dengan berakhirnya masa kredit dan jika masi ada tunggakan pokok maka akan dibutakan adendum selanjutnya;
3. Bahwa sejak tanggal 30 september 2016 Penggugat telah melakukan pembayaran bunga dan angsuran Kredit, dan sampai tanggal 19 Juni 2020 total angsuran pokok pinjaman yang telah dibayarkan adalah sejumlah Rp. 2.242.958.446,- (dua meliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delan ribu empat ratus enampuluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Transaksi	Pembayaran Agsuran Kredit
30/09/2016	34,210,000.00
27/10/2016	26,456,999.00
31/10/2016	7,750,000.00
24/11/2016	35,863,527.00
19/01/2017	400,000,000.00
29/08/2017	313,262,760.00
29/08/2017	9,964,854.00
29/08/2017	393,947,990.00
30/08/2017	2,000,000.00
30/09/2017	500,000.00
30/11/2017	27,950,000.00
27/12/2017	37,150,000.00
30/01/2018	34,000,000.00
26/02/2018	31,200,000.00
28/03/2018	34,000,000.00
27/04/2018	33,000,000.00
30/05/2018	33,000,000.00
28/06/2018	34,000,000.00
27/07/2018	34,000,000.00
30/08/2018	33,000,000.00
28/09/2018	31,700,000.00
29/10/2018	30,550,000.00
30/11/2018	30,550,000.00
28/12/2018	30,000,000.00
30/01/2019	30,000,000.00
25/02/2019	30,000,000.00
28/03/2019	30,000,000.00
29/04/2019	30,050,000.00
31/05/2019	30,050,000.00
25/06/2019	30,050,000.00
29/07/2019	37,800,000.00
31/08/2019	37,700,000.00
30/09/2019	37,700,000.00
31/10/2019	37,700,000.00
29/11/2019	37,700,000.00
26/12/2019	37,750,000.00
30/01/2000	36,900,000.00
29/02/2000	37,000,000.00
30/03/2000	30,300,000.00
30/04/2000	37,159,185.00
30/04/2000	100,000.00
30/05/2000	10,000,000.00
31/05/2000	13,468.00
19/06/2000	10,000,000.00

Total

Rp 2.242.958.446,-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sisa pokok pinjaman yang belum terbayarkan sejumlah Rp 1.257.041.534,- (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 terjadi kebakaran di APMS yang berada di samping bangunan milik Tergugat I, dan merembet sampai pada bangunan Tergugat I yang mana atas objek tersebut juga sebagai juga merupakan anggunan kredit dalam perjanjian dengan Tergugat, dan telah disertai dengan Asuransi Kebakaran rekanan Bank BRI yang ditunjuk oleh Bank BRI dan Polis Asuransi disimpan oleh Bank, sebagaimana dalam Adendum perjanjian kredit No. 812 tertanggal 28 September tahun 2018 dengan masa berakhir tanggal 28 September 2019, Pasal 10 mengenai Asuransi Kerugian Atas Resiko Kebakaran angka 3, SHM No. 941 dan 1083/ Kelurahan Tafure minimal sebesar Rp 720.000.000,- (tuju ratus dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa setelah terjadi kebakaran tersebut Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat, dan Tergugat telah turun untuk melihat langsung kondisi pada saat itu, dan kemudian Tergugat menyampaikan untuk membuat Keterangan dari Kepolisian sebagai Prasyarat pencairan Asuransi, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2019, Penggugat I telah membuat Keterangan dari Kepolisian Resort Ternate No: SK/45/VII/2019/MALUT/RES. Ternate, dan telah diberikan kepada Tergugat, karena Polis Asuransi tersebut dipegang oleh Tergugat, namaun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai pencairan kredit atas objek yang dimaksud dengan Terpaksa untuk kelancara usaha Penggugat, maka para Penggugat membangun dan memperbaiki sendiri bangun tersebut dengan nilai perbaikan sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa sejak Desember 2019 sampai saat ini telah terjadi Wabah Virus Corona, dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdampak langsung penyebaran Virus Corona, hal ini juga sangat berdampak pada usaha Penggugat dan membuat Penggugat sebagi debitur kesulitan untuk melunasi sisa tunggakan pokok yang seharusnya telah jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2020 sebagaimana dalam Akta Adendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No 17, tertanggal 30 Agustus 2019;
7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Penggugat I telah mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Bunga Pinjaman, Nomor Surat 0168/SP/BRI/VII/2020, hal mana disebabkan ada penurunan pendapatan secara drastis akibat sedang mewabahnya Virus Corona;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Agustus 2020 tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat, Penggugat menghubungi salah satu bagian Kredit Di PT. BRI cabang Ternate lewat komunikasi Whatsapp, jika niat Penggugat ingin bertemu dengan Pimpinan untuk membicarakan terkait dengan kondisi keuangan dan keterlambatan Penggugat untuk memenuhi pembayaran kredit Penggugat disebabkan kondisi saat ini, namun jawaban dari bagian kredit lewat pesan Hhatsapp “jika Pimpinan tidak mau bertemu. Dan syarat bertemu jika bisa selesaikan kredit kredit sejumlah 1 Miliar”;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat I mendapat surat peringatan dari PT. BRI (Persero) Tbk, Cabang Ternate No. B.2026/KC-XII/ADK/10/2020 tertanggal 2 Oktober 2020, yang mana Penggugat harus membayar Pokok, Bunga dan Pinalti yang total keseluruhan senilai Rp 3.690.389.274 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) padahal sisa tunggakan pokok para Penggugat hanya sejumlah Rp 1.257.041.534,- (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
10. Bahwa dengan adanya Pandemi Virus Corona seharusnya ada etika baik dari Pihak Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat sebagai Debitur untuk mencari solusi. Hal ini demi kemudahan Penggugat sebagai debitur agar melunasi sisa kredit yang masih tertunggak, karena keadaan ini bukan merupakan kesengajaan atau kelalaian Penggugat(*force majeure*);
11. Bahwa dengan menolak bertemu dengan Para Penggugat sebagai debitur dan tidak menanggapi surat permohonan Penggugat I, telah jelas ada etika tidak baik dari pihak Tergugat, dan tidak mengindahkan Peraturan OJK dalam hal menyikapi mewabahnya virus corona telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor: 11 POJK .03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang secara tegas termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf b, Pasal 6 dan Pasal 10, yang mana seharusnya nasabah diberikan keringanan dengan cara diberikan penundaan waktu membayar. Hal mana perbuatan Tergugat yang demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Penggugat menerima Surat dari PT. BRI cabang Ternate, No. B.3446/KC-XII/ADK/12/2020, Tertanggal 30 Desember 2020 Prihal Pemberitahuan Lelang Anggunan, atas objek anggunan SHM No. 1083 dan SHM No. 941. Yang mana atas objek tersebut akan segera dilakukan pelelangan pada tanggal 27 Januari 2021, hal ini sangat tidak adil karena keterlambatan pelunasan pokok hutang disebabkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi sedang mewabahnya Virus Corona yang sangat berdampak langsung pada usaha dan pendapatan Penggugat saat ini;

13. Bahwa Tergugat tidak secara transparan memberitahukan sisa tunggakan pokok dan membebaskan bunga, denda dan pinalti yang sangat memberatkan Penggugat, dan terkesan memanfaatkan keadaan, oleh karena hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 1.257.041.534,- (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan menghapus segala denda dan pinalti sejak mewabah nya Virus Corona sampai saat ini;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menindak lanjuti Permohonan klaim asuransi oleh Penggugat akibat terjadi kebakaran atas objek di kelurahan Tafure, karena Polis Asuransi dipegang oleh Tergugat dan Perusahaan asuransi adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Tergugat dan merupakan Rekanan Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah berhubungan langsung dengan perusahaan asuransi tersebut, dengan demikian Tergugat seharusnya telah menyampaikan kepada perusahaan Asuransi mengenai kejadian tersebut akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat oleh karena patut kepada Tergugat untuk dihukum mengganti kerugian Penggugat atas objek yang telah diikat dengan Asuransi Kebakaran yang mana secara terpaksa di Perbaiki sendiri oleh Penggugat Sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas tersebut mohon juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan Penggugat tidak melakukan Wanprestasi kepada Tergugat dan keterlambatan pemenuhan Pertasi oleh Penggugat karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pegadilan Negeri Ternate Cq. Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini, untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tidak tunduk atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor: 11 POJK .03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Counterfactual Dampak Penyebaran Corona Virus Disease
putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

3. Menyatakan Penggugat tidak Melakukan Wanprestasi kepada Tergugat, dan keterlembatan pemenuhan pertasi akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*);
4. Menyatakan sisa hutang Para Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian kredit tanggal 30 Agustus 2016 dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor B.154/08/2016/0103 selanjutnya diperpanjang dengan adendum perjanjian Kredit No. 49 tanggal 29 September 2017, Adendum Perjanjian Kredit No. 812 tanggal 28 September 2018, Adendum Perjanjian Kredit No.17 tanggal 30 Agustus 2019 adalah sejumlah Rp 1.257.041.534,- (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggantian Perbagikan akibat Kebakaran atas Bangunan yang Terletak Di atas SHM No. 1083 dan SHM 941 kel. Tafure Kota Ternate sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Ternate Cq. majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir dan dari penjelasan Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kedua belah pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh usaha perdamaian dengan prosedur mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk menunjuk sdr. ULFA RERY, SH/ Hakim Pengadilan Negeri Ternate sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 31 Maret 2021 bahwa ternyata kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengajukan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam **Kesepakatan Perdamaian** tertanggal 31 Maret 2021 yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian diatas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam **Kesepakatan Perdamaian** tertanggal 31 Maret 2021 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak sebagaimana Akta Perdamaian, dimana mengenai biaya perkara telah disepakati oleh para pihak ditanggung oleh pihak Penggugat maka menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI , Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan **Kesepakatan Perdamaian** yang dikuatkan dalam **Akta Perdamaian** yang telah disepakati bersama kedua pihak, yang dibuat dan di tanda tangani dihadapan Mediator Pengadilan Negeri Ternate, pada tanggal 31 Maret 2021;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, oleh kami, Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 3/Pdt.G/ 2021 / PN Tte tanggal 22 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferdinal , S.H., M.H.

Kadar Noh, S.H.

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN .Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Abduh Abas, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.
Biaya ATK	: Rp.	75.000.
Biaya Panggilan	: Rp.	290.000.
Biaya PNPB	: Rp.	10.000.
Biaya Materai	: Rp.	10.000.
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.

Jumlah : Rp. 425.000.

Terbilang (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)